

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MENGUNGKAP KASUS
TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensiv

Oleh :

Mgs. M. FERDIAN. A.N.

02013100111


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006-2007**

S
364.1507
F92
P
2007



**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MENGUNGKAP KASUS
TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DI BAWAH UMUR**

R.16008
16570



SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensiv

Oleh :
Mgs. M. FERDIAN. A.N.
02013100111

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006-2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mgs. M. Ferdian. A.N.
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100111
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi :

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DI BAWAH UMUR**


Inderalaya, November 2007

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu,



Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131.943.659

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2007

Nama : Mgs. M. Ferdian. A.N.

NIM : 02013100111

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, Ph.D

2. Sekretaris : Ruben Achmad, SH,M.H

3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar AR, SH,M.S

Anggota : Abdullah Gofar, SH,M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Inderalaya, November 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Raszyd Ariman, M.H.

NIP. 130604256

Motto :

“Rendahkan diri dan jangan tersohor, jangan mengangkat dirimu supaya disebut-sebut dan dikenal, rahasiakanlah dan diamlah, niscaya engkau selamat, engkau senang orang-orang yang saleh dan engkau jengkelkan orang yang kafir.”

-Ali R.A.-

“Jalani hidup dengan ikhlas, karena dengan ikhlas segalanya jadi mudah dan percayalah Allah SWT, pasti bersama orang-orang yang bertawakal.”

-Penulis-

Kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda dr. Mgs. H. Roni Saleh SpB, SpBP (K) dan Ibunda Hj. Rohayah*
- 2. Saudara-saudaraku (Kak Andre, Kak Emil dan adikku Ririn)*
- 3. Bapak Abdullah Gofar sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Nasriana sebagai Pembimbing Pembantu, terima kasih atas segalanya.*
- 4. Teman-teman seperjuanganku (Agung, Bim-bim, Rio, Deni)*
- 5. Orang-orang yang membantu penulisan skripsi ini (Artha, Roy, Ucok, Ujang, imam, agus, nata, kaka)*

Maaf skripsinya terlambat, karena kemampuanku hanya sebatas ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KORBAN DI BAWAH UMUR ”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik itu berupa moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :


Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, November 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 8 |
| D. Ruang Lingkup..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Peranan Forensik | 11 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 12 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 15 |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 17 |



BAB III PEMBAHASAN

- A. Peranan Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana**
 - Perkosaan terhadap Korban Dibawah Umur..... 44**
- B. Prosedur dan Proses Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti 55**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 65**
- B. Saran..... 66**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sering mendengar banyaknya kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Kecenderungan terjadinya tindak pidana diakibatkan oleh banyak aspek kehidupan masyarakat sendiri. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap lingkungan ataupun daerah yang rawan terhadap kejahatan. Kerugian dapat berbentuk kerugian materil maupun non materil. Salah satu kerugian tersebut adalah siksaan batin/mental karena para warga masyarakat merasa tidak aman dan senantiasa berada dalam ketakutan.

Hal tersebut dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan seseorang terhadap orang lain, karena orang senantiasa merasa curiga terhadap orang lain, dapat menyebabkan seseorang menjadi egois, dan tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Ini bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan *Zoon Politicoon*, artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan orang lain¹. Jadi pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian. Maka dari itu, dalam upaya terciptanya ketentraman serta keamanan di dalam suatu masyarakat diciptakanlah suatu aturan, norma-norma yang mengatur, melindungi serta mengikat setiap individu masyarakat sebagai subyeknya yang dinamakan dengan hukum.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 3

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap jiwa dan tubuh seseorang. Perlindungan hukum tersebut berupa adanya peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kepentingan individu serta lebih lanjut adalah perlindungan secara nyata melalui petugas penegak hukum. Dengan perlindungan seperti ini diharapkan bahwa setiap individu merasakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Di Indonesia peraturan-peraturan yang mengatur serta mengikat setiap individu dalam melakukan Tindak Pidana disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di dalam KUHP sendiri terdapat tiga buku :

1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum.
2. Buku Kedua tentang Kejahatan.
3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Hukum di dalam masyarakat terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, sesuai dengan pembedangannya².

Masalah kejahatan merupakan problema manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan merupakan produk dari masyarakat berkembang selaras dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan dunia ini karena dimana terdapat masyarakat, maka disitu terdapat kejahatan.

Kejahatan atau kriminalitas sebagai hasil dari suatu reaksi sosial merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dampaknya bersifat merugikan

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 4

masyarakat baik materil maupun non materil. Oleh karena itu perbuatan tersebut dirumuskan dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang.

Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana diperlukan bukti-bukti dan saksi yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dan norma hukum. Seringkali kejahatan yang terjadi diketahui setelah beberapa lama dan tanpa diketahui oleh umum, oleh sebab itulah untuk mengetahui suatu kasus, peranan forensik sangat dibutuhkan dalam hal ini *Visum et Revertum*.

Istilah ahli forensik dan pengertian ahli secara eksplisit tidak diterangkan dalam Undang-Undang RI No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP hanya dikenal istilah ahli, dokter atau ahli kedokteran kehakiman (Pasal 133 ayat (1) dan (2) serta Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Secara umum pengertian ahli adalah orang yang faham sekali dalam sesuatu ilmu. Dalam pengertian sehari-hari seorang ahli harus dibuktikan dengan jabatan tertentu, gelar keserjanaan atau sertifikat dan ijazah. Sedangkan pengertian keterangan ahli sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³

Visum et Revertum atau VER adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan

³Harian Kompas, *Visum et Revertum dan Rahasia Kedokteran*. Prof dr Arif Budijanto Pensiunan Guru Besar dalam Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UI, Senin, 23 September 2002.

permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Seorang dokter ahli forensik pada dasarnya adalah seorang dokter. Ia telah diangkat dan telah diambil sumpahnya sebagai dokter, sedangkan sebagai ahli Ilmu Kedokteran Forensik ia tidak mengucapkan sumpah lain. Pendapat yang menyatakan bahwa dasar Ilmu Kedokteran Forensik ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sangat keliru. KUHP adalah peraturan hukum, bukan sumpah.

Dokter forensik tidak diperkenankan memberikan informasi apa pun kepada pihak lain (misalnya media massa kecuali dalam sidang pengadilan) karena tetap saja dokter forensik adalah seorang dokter yang pernah mengucapkan sumpah dokter dan sesuai sumpah dokter, ia harus menyimpan rahasia kedokteran (dalam hal ini termasuk apa yang dilihat dan ditemukannya dalam pemeriksaan forensik). Yang berwenang adalah polisi yang meminta VER.

Sejak berlakunya KUHP, bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap-tahap penyidikan.

Menurut Susetyo Pramusinto (1984), ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam

seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dalam perkara tersebut. Dan orang yang faham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik. Produk hasil pemeriksaan ahli forensik merupakan bukti materiil yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Di lingkungan Polri, kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Polri pertama kalinya didirikan pada 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI No. : 1/VIII/54 dengan nama Seksi Laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara dan berkedudukan di Jakarta. Unit-unit kerja yang ada di Pusat Laboratorium Forensik Polri saat ini antara lain : Biologi Forensik, Fisika Forensik, Kimia Forensik, Narkotika Forensik, Balistik dan Metalurgi Forensik, Uang palsu Forensik, Toksikologi Forensik, Dokumen Forensik dan Fotografi Forensik. Kemudian pada tanggal 6 April 1957 berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. : 26/Lab/1957 dibentuk

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Setelah ini menyusul pembentukan cabang-cabang lain di Semarang, Medan, Makassar, Denpasar Bali dan Palembang.⁴

Seperti halnya kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat,. Seorang Mahasiswi Perguruan Tinggi Swasta ternama di Bandung, FM (25), warga Kiaracondong mencabuli JS (13), anak seorang tokoh agama di Bandung. Berdasarkan laporan dari pihak keluarga korban sempat diberi minuman yang diduga mengandung obat perangsang, selain itu tersangka sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu melakukan tarian erotik, meraba-raba bagian sensitif dari anak dibawah umur tersebut hingga terangsang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan keluarga korban ke Polda Jabar dengan tuduhan melakukan perbuatan cabul sesuai dengan pasal 290 KUHP dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82. Sebab Tersangka mengaku bahwa dia telah hamil oleh korban (JS)⁵.

Dari kasus di atas diperlukan pembuktian secara forensik guna memastikan benar tidaknya bahwa tersangka dihamili oleh korban, dan benarkah korban melakukan hal tersebut karena tipu daya pelaku.

Lain halnya pada kasus yang terjadi pada seorang bocah berusia 6 tahun, sebut saja Bunga, yang mengalami pencabulan pada tanggal 14 Juni 2007 oleh pelaku yang bernama Yanto Pasaribu (44), warga jalan Perumdram, RT 10, Kelurahan Tanah

⁴ www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/visum, *Mahasiswi Cabuli Anak dibawah Umur* (Idam Wasia), diakses tanggal 20 juli 2007.

⁵ *Harian Pikiran Rakyat, Mahasiswi Cabuli Anak Dibawah Umur*. terbitan 27 Maret 2007.

Mas, Km 14, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin . Hal ini terungkap ketika korban mengeluh sakit pada kemaluannya, dan dengan polosnya korban bercerita kepada ibunya, ketika bunga bermain di rumah tersangka, bapak empat anak itu mendekap tubuh korban lalu menggosok-gosokkan alat kelaminya ke kemaluan korban. Hal ini langsung dilaporkan kepada Polsek Talang Kelapa.⁶

Setiap orang tidak ada terkecuali, mempunyai kewajiban memberikan keterangan yang benar dihadapan yang berwenang, yaitu baik dimuka penyidik. Untuk itulah penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan *Visum et Repertum* dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Korban Dibawah Umur ”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang bisa dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Forensik dalam mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap korban dibawah umur?
2. Bagaimanakah Prosedur dan Proses *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam kasus kejahatan?

⁶ Sumatera Ekspres, *Sopir Mesum Cabuli Bocah*. Terbitan Jum'at 29 Juni 2007.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui peranan forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana Pemerkosaan terhadap korban dibawah umur
2. Untuk mengetahui prosedur dan proses Et Repertum sebagai alat bukti

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit wawasan yang diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum terutama tentang peranan forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana Pemerkosaan terhadap korban dibawah umur di wilayah kota Palembang.
2. Manfaat praktis yaitu diharapkan sekripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam menegakkan hukum di wilayah hukum Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.

D. Ruang Lingkup

Dalam rangkaian proses peradilan terdapat tahapan proses yang dimulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, dalam proses pemeriksaan di peradilan sampai pada putusan / vonis. Penulis hanya memfokuskan pada proses penyidikan saja, yaitu kewenangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap korban dibawah umur, dalam hal ini peranan Forensik sebagai salah satu alat pembuktian.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, dengan menggunakan data lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Palembang yaitu Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Kota Palembang.

3. Populasi dan sampel

Dalam menentukan sampel atau informan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Non Probability Sampling (Purposive Sampling)*, yang sampelnya secara sengaja ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, yaitu : Ketua Departemen /bagian *Obgyn* FK Unsri RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab para pihak yang terkait dengan objek

yang diteliti. Tipe wawancara yang dipilih adalah tidak terpimpin (*nondirective interview*). Artinya, seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem/daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan hal-hal yang terkait dengan peranan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para korban perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1987

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Barat, Bina Rupa Aksara, 1997

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981

C.S.T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum jilid I*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka


G.W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974

H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, Alumni, 1989

I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1974

Moch, Anwar, *Hukum pidana khusus*, Bandung, Alumni, 1986



Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983

Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Surabaya, Komdin 101, 1971

R. Soesilo, *KUHP serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1985

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin, Pustaka Kartini, 1991

SR Sianturi, *Azaz-azaz Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Patehan, 1996

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, C.V. Rajawali, 1980

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, P.T. Eresco, 1967

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981

Koran

Sumatera Ekspres, *Sopir Mesum Cabuli Bocah*. Terbitan Jum'at 29 Juni 2007

Harian Kompas, *Visum et Repertum dan Rahasia Kedokteran*. Prof dr Arif Budijanto
Pensiunan Guru Besar dalam Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas
Kedokteran UI, Terbitan Senin, 23 September 2002.

Internet

www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/visum, *Mahasiswi Cabuli Anak di Bawah Umur*, diakses tanggal 20 Juli 2007

fkui.org/tiki-index.VISUM+ET+REPERTUM, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, diakses Tanggal 12 Oktober 2007

id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum, *Visum et Repertum" dan Rahasia Kedokteran*, diakses tanggal 20 Juli 2007

Peraturan Perundang-undangan

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Soenarto Soerodibroto, *KHUP dan KUHAP*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada,
2001